

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
NOMOR : W10 - A1/ 4920/HM.01/VII/2022
NOMOR : KB.01.05.03/Dinkes/VII/2022
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Pada hari ini Senin, delapan belas juli tahun dua ribu dua puluh dua telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak:

- I. Dr. Orba Susilawati, M.HI : Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Terusan Jakarta No.120 Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Supratman No. 73 Kota Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Bahwa, berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menjadi indikator angka (7) Penilaian Mandiri Kata Layak Anak dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah Pencegahan Perkawinan Anak;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
5. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.02/8/275/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditujukan untuk Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan yang isinya meningkatkan upaya promotif preventif untuk menekan angka permohonan Dispensasi Perkawinan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama sebagai berikut

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meminimalisir resiko akibat perkawinan di bawah umur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dalam rangka menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Bandung;

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan, edukasi dan memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

KERJASAMA

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Bandung;

Pasal 4

Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat pengantar untuk merujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat jika ada masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- b. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pemeriksaan, memberikan edukasi dan menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pihak berperkara laki-laki dan/atau perempuan sebagai bukti pendukung bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak;

Pasal 5

Pelaksanaan pemeriksaan dan edukasi kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua I wali calon suami/istri agar memahami risiko Perkawinan di bawah umur, terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta terjadinya perceraian

Pasal 6

Ketentuan penerbitan surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) adalah surat keterangan pemberian pelayanan dan pemeriksaan kesehatan yang telah diberikan bagi anak meliputi deteksi faktor risiko penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, edukasi kesehatan dan pemberian imunisasi, dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat di wilayah Kota Bandung

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan surat keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan (amandemen) terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

PENUTUP

Pasal 9

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (rangkap) rangkap, masing-masing bermeterai cukup;
- b. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG



Dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes
KEPALA DINAS

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Orba Susilawati', is written over the text of the first party's name.

Dr. Orba Susilawati, M.HI
KETUA